



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2014/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Akhmad bin Busra, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Sanusi, RT 06, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar Pemohon, calon mempelai pria dan wanita, wali calon mempelai wanita dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 318/Pdt.P/2014/PA. Nnk, tanggal 16 April 2014 Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama **Dian Arianto bin Akhmad**, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Sanusi, RT 06, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan seorang wanitayang bernama **Khusnul Khotimah binti Subijanto**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, RT 12, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala KUA Kecamatan Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya tertanggal 15 April 2014, Nomor Surat Kk.16.04.1/PW.01/397/2014 yang disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 4 (empat) tahun bahkan sudah sangat akrab, bahkan dikarenakan ternyata sampai sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai bapak dari calon pria sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi keinginan mereka supaya segera dinikahkan diantara keduanya;
4. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon;
7. Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp800.000,00,- perbulan dan mampu membiayai keluarganya sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Dian Arianto bin Akhmad** dengan calon istrinya bernama **Khusnul Khotimah binti Subijanto**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menunda perkawinan anak laki-laki Pemohon dan menunggu hingga anak perempuan berumur 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon calon mempelai pria bernama **Dian Arianto bin Akhmad**, dan calon mempelai wanita bernama **Khusnul Khotimah binti Subijanto**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan bapak kandung calon mempelai wanita bernama **Subijanto**, yang pada pokoknya memberikan keterangan menyetujui dan merestui kedua calon mempelai menikah agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan, dan menerangkan bahwa keduanya tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6405020112570002, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, tanggal 23 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6405020908100017, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 14 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 177870/KKCS/L/I/VII/2003 atas nama Dian Arianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, tanggal 03 Juli 2003, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan, Nomor Kk.16.04.1/PW.01/398/2014, tanggal 15 April 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. **Nurhayati binti Raden Hamrun**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sanusi, RT 06, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari anak Pemohon;
 - Bahwa, benar Pemohon mempunyai seorang anak bernama Dian Arianto bin Akhmad yang berusia masih 18 tahun 10 bulan sehingga belum cukup 19 umur tahun;
 - Bahwa, anak Pemohon telah berpacaran sudah 4 tahun dengan calon istrinya dan sudah sangat erat;
 - Bahwa, status calon mempelai laki-laki bujang dan mempelai perempuan perawan;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
 - Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai petani rumput laut dan mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, pihak calon mempelai laki-laki sudah datang melamar ke calon mempelai perempuan dan lamaran sudah diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda-tunda karena melihat kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat akrab dan calo istri anak pemohon sudah hamil 1 (satu) bulan;

2. **Masti binti Masno**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar RT 12, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah ibu kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon mempunyai seorang anak bernama Dian Arianto bin Akhmad yang berusia masih 18 tahun 10 bulan sehingga belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon telah berpacaran sudah 4(empat) tahun dengan calon istrinya dan sudah sangat erat;
- Bahwa, status calon mempelai laki-laki bujang dan mempelai perempuan perawan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai petani rumput laut dan mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pihak calon mempelai laki-laki sudah datang melamar ke calon mempelai perempuan dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa, Pemohon sudah mengajukan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda-tunda karena melihat kedekatan anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang sudah sangat akrab dan calo istri anak pemohon sudah hamil 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa Fotokopi KTP Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon tempat kediaman di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon suami yang masih di bawah umur, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu Pemohon sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dian Arianto bin Akhmad** telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Dian Arianto bin Akhmad** lahir tanggal 24 Juni 1995, yang berarti baru berumur 18 tahun 10 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan kedua calon mempelai tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istrinya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami dan calon istri sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya yaitu hanya 18 tahun 10 bulan, namun Hakim Majelis berpendapat karena anak Pemohon sudah bekerja serta sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga secara biologis sudah cukup dewasa dan apabila menikah dapat memberikan nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon sudah berumur lebih dari 16 tahun, yaitu 19 tahun sehingga secara biologis sudah cukup dewasa sehingga tidak akan mengganggu kesehatan dirinya maupun anak yang akan dilahirkannya ;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran sudah 4 (empat) tahun dan hubungan mereka telah demikian eratnya, maka agar keduanya tidak terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih jauh, dan untuk menghalalkan keduanya untuk bergaul lebih intim, Hakim Majelis berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim Majelis perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah yang diambil oleh Hakim Majelis sebagai pendapat yang berbunyi : --

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra', ayat 32, sebagai berikut :

لَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Dan sabda Nabi Muhammad Saw., sebagaiberikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

.Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis berpendapat, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan Pengadilan Agama Nunukan untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup usia perkawinannya menurut undang-undang dengan memberikan Penetapan Dispensasi Kawin, maka penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk menikahkan antara **Dian Arianto bin Akhmaddan Khusnul Khotimah binti Subijanto**, Nomor Kk.16.04.1/PW.01/398/2014, tanggal 15 April 2014 karena adanya **halangan/kekurangan persyaratan secara sendirinya tidak berlaku** dan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974* dapat diberikan pengecualian dengan **memberikan dispensasi kawin** kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan surat Penolakan Kawin Nomor Kk.16.04.1/PW.01/398/2014, tanggal 15 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Dian Arianto bin Akhmad** untuk kawin dengan seorang perempuan bernama **Khusnul Khotimah binti Subijanto**;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,



H. Fitriyadi, S.HI

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	60.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)